

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melalui perkawinan, tentunya beberapa pasangan akan dikaruniai seorang anak. Bagaimanapun bentuk, sifat, sikap dan perilaku sang anak tentunya sebagai orangtua harus bisa menjaga dan melindungi anaknya. Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat diabaikan haknya sebagai manusia untuk mendapatkan hidup yang layak, nyaman, aman, dan damai.

Banyak peraturan Undang-Undang yang mencoba menafsirkan apa itu anak, tetapi Penulis hanya mengambil beberapa peraturan sebagai dasar, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya akan disebut sebagai KUHPer) dan menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya akan disebut sebagai UUPA). Hal ini dikarenakan KUHPer mewakili sisi peraturan hukum perdata sedangkan UUPA mewakili dari sisi peraturan hukum pidana secara khusus mengenai anak. Tetapi meskipun, hanya mencantumkan dua peraturan, kesimpulan dari kata “anak” menurut beberapa peraturan yang tidak dicantumkan dapat menarik satu kesimpulan bahwa anak merupakan seorang perempuan atau laki laki yang dinilai belum dewasa karena masih berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah kawin.

Kasus tindak pidana yang terjadi di Indonesia tentunya banyak sekali, sasaran kejahatan yang tidak pandang bulu, baik dari segi status sosial, SARA

(Suku, Agama, Ras, Antar golongan), umur, dll. Bukan hanya orang dewasa yang dapat menjadi korban dan pelaku kejahatan, bahkan anak juga dapat menjadi korban maupun pelaku. Untuk menjaga ketertiban masyarakat umum dan juga menjaga perdamaian maka, diperlukan hukum untuk mengatur dan melindungi korban terutama apabila korban tersebut adalah anak karena dianggap lebih lemah dibandingkan orang dewasa, untuk melawan orang yang seumuran dengan dirinya saja sulit apalagi harus melawan orang dewasa.

Orang dewasa yang sudah paham dan dapat waspada terhadap kejahatan saja memerlukan hukum untuk melindunginya jika, terjadi suatu hal kejahatan yang menimpanya apalagi, anak yang belum dewasa dan dibawah umur yang kemungkinan belum paham betul apakah yang dialaminya termasuk ke dalam tindak pidana atau bukan sehingga tentunya memerlukan perlindungan hukum dan pembekalan pendidikan. UUPA Pasal 1 butir 2 menjabarkan pengertian dari perlindungan hukum yang dapat disimpulkan bahwa hal tersebut dilakukan untuk menjamin serta melindungi anak dan hak asasinya sebagai manusia untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal serta memperoleh perlindungan dari adanya tindak kekerasan dan diskriminasi¹.

Diskriminasi dapat menjadi awal dari munculnya tindakan kekerasan. Kekerasan dalam bentuk dan tujuan apapun terhadap anak dianggap suatu kejahatan bagi masyarakat maupun bagi negara. Kekerasan yang marak terjadi bukan hanya di lingkungan sekolah, tetapi di lingkungan rumah pun kerap kali

¹Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 butir 2.

terjadi dengan alasan ‘mendidik’ sebagian orang tua melakukan pembenaran atas kekerasan yang ia lakukan pada anaknya. Kekerasan memiliki berbagai macam jenisnya, salah satunya kekerasan seksual yang menempati butir tertinggi menurut data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) di laman *web* milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (selanjutnya disebut sebagai Kemenpppa)².


Anak yang di bawah umur seharusnya dapat merasakan masa kecil yang bahagia dan tentunya ingatan anak kecil lebih kuat daripada orang yang sudah dewasa. Apabila mengalami suatu hal yang buruk, anak kecil akan mengingatnya hingga ia tumbuh dewasa bahkan bisa menjadi trauma. Mirisnya, butir kekerasan terhadap anak cukup tinggi di Indonesia, setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup drastis selama 3 tahun terakhir dengan jumlah korban 12.285 pada tahun 2019, 12.425 pada tahun 2020, dan 15.972 pada tahun 2021 dengan persentase laporan kasus kekerasan seksual 45%, kekerasan psikis 19%, dan kekerasan fisik 18%³. Melalui data terbaru tahun 2022 sejak Januari hingga September 2022 yang diambil dari situs *web* Kemenpppa yang terlampir dibawah dapat disimpulkan bahwa kekerasan yang marak terjadi pada tahun tersebut adalah kekerasan seksual dengan korban anak perempuan dengan pelaku didominasi oleh laki-laki⁴:

²Internet, diakses 12 November 2021, [www: https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/butir-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak](https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/butir-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak).

³Internet, diakses 3 Oktober 2022, [www: https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/12435801/laporan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-meningkat-3-tahun](https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/12435801/laporan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-meningkat-3-tahun)

⁴Internet, diunduh 3 Oktober 2022, [www: https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan](https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan)

Gambar 1.1 Laporan Kasus Kekerasan pada tahun 2020-2022



Sumber: Laman Web Resmi Kemenpppa

Kekerasan yang sering dialami oleh anak, yaitu kekerasan seksual baik oleh orang asing maupun orang terdekat. Hal ini menarik untuk dibahas dalam segi hukum pidana mengenai bagaimana Pemerintah menindaklanjuti kasus kekerasan seksual terhadap anak yang membuat masyarakat terkadang geram

terhadap tindakan Pemerintah yang dinilai kurang tegas terhadap pelaku serta hukum memberikan sanksi atas kasus kekerasan seksual terhadap anak yang marak terjadi, apakah sanksi yang selama ini diberikan memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak tersebut atau tidak ada yang berubah, malahan terulang kembali dengan pelaku yang sama hanya saja berbeda korban?

Kekerasan seksual yang terjadi kepada korban bukan hanya sekali, ada yang hingga berkali-kali baru anak tersebut dapat melaporkan hal yang terjadi kepada orang tuanya, bisa jadi pelaku akhirnya ketahuan ketika sedang atau akan melaksanakan aksi kejahatannya. Anak yang menjadi korban tentunya mengalami keraguan untuk melapor bahkan bingung apakah kejadian yang dialaminya ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan juga tekanan mental apabila diancam oleh Sang Pelaku sehingga sebagai korban yang lebih lemah hanya bisa pasrah. Tidak hanya itu, bahkan ada korban yang mengalami kekerasan seksual hingga kehilangan nyawanya, korban dibungkam oleh pelaku selamanya hingga pelaku merasa aman dan mengulangi tindakannya berulang kali kepada korban yang berbeda.

Kekerasan seksual pada anak seringkali terjadi bukan hanya di kota besar, bahkan di daerah-daerah pedalamanpun kerap kali terjadi, hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus kekerasan seksual yang sudah menyebar di berbagai portal berita dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Kasus kekerasan seksual pada anak dianggap kurang mendapat perhatian khusus dari Pemerintah. Hal ini dapat dilihat apabila terjadi suatu kasus mengenai

kekerasan seksual pada anak, Sang Anak yang merupakan korban tidak hanya mengalami trauma (luka batin) tetapi juga ada yang mengalami luka fisik bahkan harus dilarikan ke rumah sakit, tetapi pihak pelaku hanya dikenakan sanksi pidana hukuman penjara paling lama 15 tahun berdasarkan ketentuan UUPA Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E⁵.

Hal tersebut dinilai kurang memberi efek jera terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual pada anak, karena fakta membuktikan berdasarkan berita-berita yang marak beberapa bulan ini mengenai kekerasan seksual, bahwa pelaku kekerasan seksual pada anak yang dibiarkan bebas tanpa penanganan serius (hukuman yang memberi efek jera) memiliki kemungkinan yang cukup besar untuk mengulang kejahatan yang sama, baik terhadap korban yang sama maupun korban lainnya dan juga menimbulkan pelaku baru serta kasus kekerasan seksual baru. Tak jarang pelaku akan bersikap lebih membahayakan dan lebih sadis dari sebelumnya, tentunya disebabkan oleh tidak adanya efek jera yang diterima dari suatu hukuman pidana serta adanya kelainan jiwa berupa mengulang aktivitas yang sama yaitu kejahatan kekerasan seksual terhadap anak⁶.

Ada beberapa contoh kasus yang menunjukkan bahwa jelas masih ada permasalahan dalam sistem hukum pidana yang gagal dalam mengadili pelaku. Hal ini diakibatkan dari banyak hakim dalam memutus perkara juga tidak mempertimbangkan hak-hak korban, pemulihan hak-hak korban

⁵Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E.

⁶“Kejahatan Seksual dan Jebakan Penghukuman”, *Humanis*, Tahun XXI Volume 1, Juli 2016, hal. 12.

diserahkan kepada pihak keluarga dianggap menjadi tanggungjawab keluarga bukan tanggungjawab dari pelaku untuk memulihkan hak-hak korban yang hilang akibat dari perbuatan jahatnya⁷.

Sanksi yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana memang kadang dinilai tidak adil jika melihat dari sudut pandang korban karena pada dasarnya pemberian sanksi pidana dilakukan untuk mencapai suatu keadilan dan kepastian hukum serta memberikan efek jera kepada pelaku. Pada dasarnya majelis hakim dalam memberikan suatu sanksi pada putusan harus memperhatikan 3 (tiga) cita hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu aspek yuridis (kepastian hukum), aspek sosiologis (kemanfaatan) dan aspek filosofis (keadilan).

Seperti yang kita ketahui, sanksi pidana untuk pelaku kekerasan seksual menurut UUPA, yaitu pidana penjara atau denda⁸. Tetapi beberapa waktu ini, kasus kekerasan seksual semakin meningkat dan mendapatkan perhatian publik, publik beranggapan bahwa hukuman pidana penjara tidak akan membuat pelaku merasa jera dan bersalah atas perbuatan yang telah merusak anak. Hingga akhirnya pada 2015, KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) mencetuskan secara resmi di hadapan publik mengenai wacana pemberatan pidana bagi pelaku kekerasan seksual anak melalui kebiri kimia dengan menyuntikan anti androgen untuk membuat hasrat seksual dari pelaku

⁷Supriyadi Widodo Eddyono, Ahmad Sofian, dan Anugerah Rizki Akbari, 2016, *"Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia"*, Jakarta Selatan: Institute For Criminal Justice Reform, hal. 3.

⁸Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 82.

berkurang atau bahkan hilang (sama sekali tidak ada)⁹. Hal ini merupakan sanksi yang tepat untuk pelaku kekerasan seksual pada anak atau pedofil, diharapkan juga dapat memutus rantai kejahatan kekerasan seksual, paling tidak menekan butir kekerasan seksual anak di Indonesia yang sempat meningkat.

Indonesia melakukan hal tersebut berpacu pada beberapa negara yang sudah melaksanakan hukuman tersebut, kebiri ini bukan bersifat seperti pembalasan namun, pencegahan agar pelaku jera dan tidak ada tindak pidana yang kembali terulang untuk kedua kalinya. Studi ilmiah di Israel, Denmark dan Korea berhasil menekan butir kejahatan kekerasan seksual pada anak melalui penerapan sanksi pidana tambahan kebiri kimia sebagai upaya menghilbutirn hasrat seksual terhadap anak yang seringkali tidak terkontrol oleh pelaku itu sendiri¹⁰. Beberapa faktor penyebab meningkatnya kasus kekerasan seksual dilihat secara umum, yaitu:

1. Ancaman hukuman yang dinilai masih ringan;
2. Perubahan hormon, gaya hidup dan psikolog;
3. Perkembangan teknologi menjadi peran penting karena kekerasan seksual yang terjadi, yang ditiru oleh pelaku kemungkinan besar terinspirasi dari internet seperti *web-web* pornografi; dan
4. Persepsi masyarakat yang masih tabu tentang masalah kekerasan seksual dan juga edukasi seksual. Edukasi seksual perlu diberikan kepada masyarakat sejak dini agar masyarakat terutama kaum perempuan dapat

⁹Supriyadi Widodo Eddyono, 2016, *Op.Cit.*, hal. 4.

¹⁰“Kejahatan Seksual dan Jebakan Penghukuman”, 2016, *Loc.Cit.*

berhati-hati dan juga kaum laki-laki dapat mengetahui bahaya yang akan terjadi apabila melakukan hal tersebut. Masalah kekerasan seksual dinilai tabu untuk dibicarakan dan terkadang apabila ada yang mengalami hal tersebut dianggap sebagai aib yang harus dihindari, hal ini tentunya dapat membuat korban enggan untuk berbicara, menyuarakan apa yang terjadi kepadanya hingga terjadi berulang kali¹¹.

Hukuman pidana yang diterima oleh pelaku kekerasan seksual di daerah-daerah Indonesia masih mengikuti hukuman penjara sesuai UUPA Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E. Namun, pada tahun 2019 untuk pertama kalinya, Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan vonis sanksi pidana tambahan berupa sanksi pidana kebiri kimia yang ditubutir kedalam putusan nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk yang didukung secara langsung oleh Kemenpppa¹².

Melalui penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah kekerasan seksual yang meningkat dari tahun ke tahun, maka dari itu diperlukan adanya suatu peraturan yang mengikat dan melindungi terutama korban anak. Salah satu bentuk perlindungan tersebut dengan terbitnya pPA dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut sebagai UU TPKS). Tujuan dibentuknya kedua aturan tersebut agar terdapat efek jera (*preventif*) pada pelaku dan juga masyarakat serta memberikan keadilan untuk korban.

¹¹Ermaya Sari Bayu Ningsih dan Sri Hennyati, 2018, “Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Karawang”, (2018), Volume 4 No.2, *Midwife Journal*, hal. 60.

¹²Internet, diakses pada 3 Oktober 2022, www: <https://news.detik.com/berita/d-4680661/menteri-pppa-dukung-vonis-kebiri-kimia-untuk-predator-anak-di-mojokerto>

Namun, akhir-akhir ini kasus kekerasan seksual semakin meningkat sehingga Kemenppa mencetuskan adanya ide penerapan sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia. Selain itu terdapat juga aturan khusus mengenai pemberlakuan sanksi tambahan berupa kebiri kimia dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Diharapkan dengan adanya sanksi tambahan tersebut dapat memotong rantai kejahatan kekerasan seksual.

Melalui hal tersebut apakah dengan diterapkannya sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia sudah sesuai dengan aspek kemanfaatan dan keadilan? Walaupun pada dasarnya suatu keadilan merupakan suatu hal yang tidak sama rata namun, sesuai porsinya masing-masing. Hukuman tambahan dalam hal ini merupakan hukuman yang diberi setelah adanya hukuman pidana pokok. Apakah sebenarnya memberikan sanksi tambahan berupa kebiri kimia dapat dinilai memiliki manfaat bagi masyarakat sekitar, korban sekaligus bagi pelaku? Atau sebenarnya hanya untuk meredakan amarah masyarakat yang merasa geram dengan sanksi pidana pokok yang dinilai kurang adil di mata masyarakat. Apakah di dalam pemberlakuan sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia terdapat kendala-kendala?

Pada kesempatan ini, berdasarkan permasalahan tersebut Penulis akan menulis penelitian dengan judul Penerapan Sanksi Pidana Tambahan berupa

Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak ditinjau dari Asas Kemanfaatan dan Keadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, Penulis menemukan perumusan masalah dalam topic tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah penerapan sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual pada anak sesuai dengan aspek keadilan dan kemanfaatan?
2. Apa saja kendala-kendala dalam menerapkan sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual pada anak?

C. Tujuan Penelitian

Melalui penulisan karya ilmiah berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Berupa Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak ditinjau dari Asas Kemanfaatan Dan Keadilan”, Penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia sudah sesuai atau belum dalam pelaksanaannya dengan memperhatikan aspek kemanfaatan dan keadilan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi di dalam proses penerapan sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual pada anak.

D. Manfaat Penelitian

Selain diharapkan dapat mencapai tujuan yang dipaparkan pada poin diatas, Penulis juga berharap dapat memberikan manfaat kepada para pembaca baik manfaat secara akademis amupun manfaat secara praktis, berikut adalah manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui karya ilmiah ini:

1. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi Pembaca mengenai upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah untuk memberantas permasalahan kekerasan seksual pada anak serta memberikan informasi seputar alasan apakah sanksi kebiri kimia perlu diterapkan kepada pelaku kekerasan seksual pada anak ditinjau berdasarkan aspek kemanfaatan dan keadilan

2. Manfaat Praktis

Mengingatkan Pembaca mengenai peran penting hukum pidana dalam menerbitkan suatu sanksi tidak serta merta hanya untuk membalaskan "*dendam*" korban kepada pelaku.

E. Metode Penelitian

Berdasarkan judul penelitian "Penerapan Sanksi Pidana Tambahan berupa Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak ditinjau dari Asas Kemanfaatan dan Keadilan", Penulis menjabarkan lebih detail mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam mendukung proses penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pada penelitian karya ilmiah berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Tambahan berupa Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak ditinjau dari asas kemanfaatan dan keadilan”, metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif yang berfokus proses pemahaman peneliti atas suatu rumusan masalah agar dapat mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik¹³. Melalui metode kualitatif dimungkinkan adanya penggunaan populasi dan teknik pengambilan sampel yang tentunya terdapat penjelasan mengenai alasan-alasan secara subjektif/objektif dalam pemilihan sampel¹⁴. Sampel tersebut yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis permasalahan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, deskripsi yang dimaksud adalah Penulis akan mendeskripsikan data yang berhasil diperoleh melalui studi lapangan (wawancara) dan beberapa data sekunder sebagai bahan bacaan yang kemudian, dianalisa secara keseluruhan hasil deskripsi diatas melalui asas hukum, norma hukum, peraturan perundang-undangan serta pendapat ahli yang berkaitan dengan hasil penelitian. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam bentuk karya ilmiah skripsi untuk menjawab perumusan masalah dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Tambahan berupa Kebiri Kimia bagi Pelaku

¹³Petrus Soerjowinoto dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, cetakan kedua, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hal. 17.

¹⁴*Ibid.* hal. 18.

Kekerasan Seksual pada Anak ditinjau dari asas kemanfaatan dan keadilan”.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan merupakan seluruh informasi yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual pada anak ditinjau dari asas kemanfaatan dan keadilan. Elemen-elemen yang akan diteliti oleh Penulis adalah sebagai berikut:

- a. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disebut sebagai KPAI);
- b. Ikatan Dokter Indonesia (selanjutnya disebut sebagai IDI) Wilayah Jawa Tengah;
- c. Kejaksaan Negeri Kota Semarang; dan
- d. Peraturan-peraturan terkait kekerasan seksual.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan sumber data dan cara yang digunakan oleh Penulis untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data pertama dan belum pernah diolah oleh pihak lain, penulis mendapatkan data ini dengan melakukan studi lapangan.

Data sekunder didapat oleh Penulis dari mengutip atau mengembbutirn kembali data yang sudah diolah oleh orang lain setelah

mendapat data dari peneliti sebelumnya¹⁵. Data sekunder dalam penelitian ini dicari melalui studi pustaka. Hasil dari pengumpulan data ini akan dipakai untuk menganalisis objek penelitian dan memecahkan rumusan masalah. Secara lengkap, teknik pengumpulan data akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan untuk mencari bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini:

1) Bahan-bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan, yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual pada anak seperti Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 yang mengatur mengenai Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimta, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman

¹⁵Petrus Soerjowinoto dkk, 2020, *Loc. Cit.*,

Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Bahan-bahan hukum sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan pada skripsi ini adalah hasil-hasil penelitian, literatur, dan pendapat ahli yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

3) Bahan-bahan hukum tersier

Bahan-bahan tersier merupakan suatu bahan yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tersier yang digunakan dalam skripsi ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dengan narasumber dari lembaga terkait dengan judul skripsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan seseorang menjadi narasumber yang diperlukan pendapat beserta keterangannya mengenai suatu hal untuk kepentingan tertentu¹⁶.

Wawancara akan dilakukan dengan beberapa narasumber yang

¹⁶Internet, diakses pada 10 Oktober 2022, www: <https://kbbi.web.id/wawancara>.

berkaitan dengan topik penelitian ini, seperti KPAI, IDI Wilayah Jawa Tengah, serta Kejaksaan Negeri Semarang.

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang telah dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data yang berasal dari beberapa bahan bacaan dan hasil keterangan dari beberapa narasumber kemudian diolah dengan mengelompokkan data-data yang relevan/berkaitan dengan topik permasalahan. Lalu akan digunakan untuk menjawab perumusan masalah dengan disajikan melalui proses tafsir, interpretasi dan evaluasi data yang akan dijadikan satu menjadi sebuah materi berdasarkan kepada kerbutir teori dan juga pemahaman yang berkembang pada saat menganalisa data.

6. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Sudah dijelaskan pada butir 1 bahwa metode ini menggunakan teknik pengambilan sampel dan penggunaan populasi yang artinya tidak diperlukannya bantuan ilmu statistik ataupun hitungan matematis dalam memecahkan topik permasalahan. Analisa data dan penyajian data dapat dilakukan bersamaan, berawal dari mencari bahan bacaan kemudian, mengolah bahan yang ada, lalu dianalisa hingga dapat membentuk suatu materi sesuai dengan judul yang dibahas oleh Penulis dengan menggunakan analisa data kualitatif. Data yang dianalisa adalah berkas kasus penerapan sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Mojokerto Nomor

69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, peraturan terkait serta notulensi hasil wawancara.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam karya ilmiah ini terdiri dari 4 (empat) BAB yang disusun secara sistematis dengan tujuan agar dapat memudahkan pembaca dalam memahami isi dari karya ilmiah ini. Berikut merupakan sistematika penulisan yang akan dibuat oleh penulis dalam karya ilmiah berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Tambahan berupa Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak ditinjau dari Asas Kemanfaatan dan Keadilan”:

BAB I PENDAHULUAN

BAB ini akan memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB ini akan memuat uraian penjelasan mengenai pengertian dan jenis-jenis sanksi, sanksi pidana kebiri kimia, pengertian tindak pidana kekerasan seksual, pengertian pelaku, pengertian korban, pengertian anak serta cita hukum menurut Gustav Radbruch.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB ini memuat uraian penjelasan hasil penelitian yang sudah didapat dari berbagai sumber dan pembahasan mengenai penerapan sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual pada anak ditinjau dari Asas kemanfaatan dan keadilan.

BAB IV PENUTUP

BAB ini memuat mengenai kesimpulan dari penelitian dan juga pembahasan yang sudah dikemukakan pada BAB sebelumnya. Selain itu, Penulis juga akan memberikan saran yang berkaitan dengan penelitian dan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah ini.

